

Revisi MoU PTM dan Mega Mall, Mandeg

DPRD Kota Bengkulu kembali mempertanyakan nasib revisi Memorandum of Understanding (MoU) pengelolaan Pasar Tradisional Modern (PTM) dan Mega Mall oleh Pemkot yang tak kunjung tuntas. Terlebih lagi, masa jabatan pemerintahan Helmi-Linda sudah selesai, namun revisi MoU itu tak kunjung tuntas.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kota Heri Ifzan, S.E. menilai, pihaknya sudah sering menyampaikan agar Pemkot untuk cepat menuntaskan persoalan revisi tersebut. Bahkan dalam catatan khusus, katanya bila tak sanggup menuntaskan revisi MoU, perlu diselesaikan menggunakan jalur hukum.

“Kita heran kenapa prosesnya lama sekali (revisi MoU)?, sampai akhir jabatan pemerintahan Helmi-Linda saja juga tidak tuntas. Hal ini terkesan Pemkot diperalat pihak pengembang. Padahal persoalan ini sudah lama ditagih dewan dan masyarakat, namun realisasinya sampai saat ini masih nihil” kritik Heri.

Heri menilai tidak adanya kontribusi PAD buat Pemkot, secara kajian dan hitungan Pemkot sudah dirugikan miliaran rupiah. Seharusnya tahun pertama PTM-Mega Mall berdiri Pemkot sudah mendapatkan haknya dari bagi hasil itu.

Sebelumnya pada Februari 2017, Kabag Bidang Kerjasama Pemkot Bengkulu, Syofian Tosoni menuturkan, bahwa Pemkot sedang melakukan pendekatan persuasif kembali terkait kisruh polemik MoU PTM tersebut. Pemkot belum melakukan tindakan hukum untuk menangani polemik ini. Dan kontribusi yang diterima oleh Pemkot sendiri yaitu pembayaran dari retribusi pajak kendaraan. Demikian juga yang disampaikan oleh Wawali, Ir. Patriana Sosialinda, bahwa terkait MoU PTM sedang ditangani lembaga terkait dan sedang dilakukan penghitungan ulang, mana bagian Pemkot dan mana bagian PTM.

Pada Juli 2016, Walikota Helmi Hasan mengatakan bahwa Pemkot akan secepatnya menuntaskan dan bahkan telah menyiapkan draft revisi MoU. Termasuk Bagian Kerjasama Pemkot akan terus berkoordinasi dengan pihak pengembang. Terkait soal kontribusi PTM-Mega Mall dan keseluruhannya diaudit. Agar antar pihak baik Pemkot dan pengembang tidak ada saling dirugikan.

Mengingatkan kembali, bahwa Pemkot mendapatkan rekomendasi dari BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk segera merevisi MoU. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam LHP atas LKPD Kota Bengkulu TA 2011. Rekomendasi tersebut mengatakan bahwa Pemkot harus sesegera mungkin melakukan revisi MoU. Sebab MoU yang ada saat ini berpotensi merugikan daerah karena condong menguntungkan pihak investor saja.

Sumber berita:

1. harianakyatbengkulu.com, Revisi MoU PTM dan Mega Mall, Mandeg, 24 Februari 2018, <http://harianakyatbengkulu.com/ver3/2018/02/24/revisi-mou-ptm-dan-mega-mall-mandeg/>
2. harianakyatbengkulu.com, Tuntaskan Polemik MoU PTM, 14 Februari 2017, <http://harianakyatbengkulu.com/ver3/2017/02/14/tuntaskan-polemik-mou-ptm/>

3. harianrakyatbengkulu.com, Revisi MoU PTM Mandeg Dewan “Sentil” Walikota, 13 Juli 2016, <http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/07/13/revisi-mou-ptm-mandeg-dewan-sentil-walikota/>
4. harianrakyatbengkulu.com, Jangan Sepelekan Revisi MoU PTM, 29 Desember 2014, <http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2014/12/29/jangan-sepelekan-revisi-mou-ptm/>

Catatan:

Nota Kesepahaman atau juga biasa disebut dengan Memorandum of Understanding ("MoU") atau pra-kontrak, pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia. Akan tetapi dalam praktiknya, khususnya bidang komersial, MoU sering digunakan oleh pihak yang berkaitan.

MoU merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun yang dimilikinya. Dengan kata lain, MoU pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya.

MoU melingkupi hal-hal sebagai berikut:

- 1) MoU merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian);
- 2) Content/isi materi dari MoU hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja;
- 3) Dalam MoU memiliki tenggang waktu, dengan kata lain bersifat sementara;
- 4) MoU pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci; dan
- 5) Karena masih terdapatnya keraguan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, MoU dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) mengatur mengenai perjanjian, dimana pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dalam Pasal 1320 KUHPer ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- 2) Cakap untuk membuat perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab atau causa yang halal.